

KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

MOHAMAD MUDASIR¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembubaran partai politik dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mencapai tujuan tersebut kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sejarah, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil kajian dituliskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yaitu suatu metode yang memfokuskan pada suatu pemecahan masalah yang ada, menafsirkan dan menguraikan permasalahan, kemudian mengkaji dan menguji dengan teori yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan, bahwa pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan HAM apabila pembubaran tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi, karena disamping adanya hak asasi manusia disatu sisi, juga ada kewajiban dasar manusia di sisi lain yang apabila kewajiban dasar tersebut tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Kata kunci:

Kebebasan berserikat, berkumpul, demokrasi, pembubaran partai politik.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa, rakyat adalah faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²

Dengan adanya pembubaran partai politik apakah tidak bertentangan dengan HAM karena didalam UUD 1945 disebutkan tentang kebebasan seseorang atau kelompok dalam bermasyarakat yaitu dinyatakan dalam pasal 28C ayat (2), bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan pasal 28e yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hal 160

Sedangkan Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dengan adanya pembubaran partai politik berarti pemerintah telah mengambil hak seseorang bahkan hak suatu kelompok.

Berdasarkan uraian, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam sebuah kajian akademisi berupa penulisan hukum normatif dengan judul :

“Kajian Yuridis Pembubaran Partai Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”

KAJIAN TEORI

Definisi Pembubaran dan Partai Politik

Pembubaran berasal dari kata bubar yang berarti bercerai berai, selesai dan ditiadakan. Sedangkan arti pembubaran yaitu pembatalan, penghapusan, peniadaan, dan penutupan.³

Sedangkan definisi partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴

³<http://www.Kamusbesar.com>

⁴Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, hal. 159-161.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian Tentang Negara Hukum

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁵

Proses Pembentukan Partai Politik Dalam UU No 2 tahun 2011

Adapun proses pembentukan partai politik terdapat dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu dalam BAB II pasal 2 ayat 1 sampai 5 pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 4 ayat 1 sampai 4.

⁵Miriam Budiarjo..*Dasar-dasar Ilmu Politik*.Gramedia, Jakarta, 2008 hal. 112

Proses Pembubaran Partai Politik Dalam UU No 2 tahun 2011

Jika sebuah partai politik sesuai dengan hasil pengawasan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi. Dalam

ketentuan Pasal 68 pelanggaran yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran sebuah partai politik. yakni alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah :

1. anggaran dasar
 2. anggaran rumah tangga
 3. laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.
1. Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang–Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.⁶

Tujuan Partai Politik

UU No. 2 tahun 2011 menyebutkan tujuan partai politik terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi:

1. Tujuan umum Partai Politik adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hal 113.

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi Partai Politik

Miriam Budiarto membagi fungsi partai politik kedalam empat bagian, yaitu :

- 1. sebagai sarana komunikasi politik
- 2. sebagai sosialisasi politik
- 3. sebagai sarana rekrutment politik
- 4. sebagai sarana pengatur konflik

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa Partai politik berfungsi sebagai sarana:

- 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Pernyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Ada empat prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.

- A. Prinsip Dasar Kebebasan
- B. Prinsip Dasar Kemerdekaan
- C. Prinsip Dasar Persamaan
- D. Prinsip Dasar Keadilan

Hak Asasi Fundamental

Hak asasi fundamental adalah hak asasi manusia yang keberadaannya tidak tergantung pada hukum positif termasuk konstitusi. Hak-hak itu telah diakui sebelum ada hukum positif hak-hak semacam itu disepakati untuk tidak boleh dikurangi, dipotong atau dipangkas dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat perang sekalipun.

HAM Menurut UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999

Di dalam pasal 28c ayat (2) UUD 1945 berbunyi : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa dan negaranya. dan pasal 28e yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sedangkan didalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dinyatakan dalam Pasal 15, pasal 16, dan pasal 24.

Pasal 15 berbunyi :

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16 berbunyi :

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 berbunyi :

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa sebuah partai politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama ini dalam sejarah pembubaran partai politik di Indonesia, terdapat beberapa alasan partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai politik lain. Sebagaimana yang pernah terjadi di era orde lama telah dibubarkan partai politik dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1961 tentang pembubaran atas partai Masyumi dan PSI.

Pada masa pemerintahan orde baru diawali dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang sebatas yang berlandung dan bernaung di bawahnya, serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 12 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Dasar hukum yang digunakan

dalam pembubaran PKI tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966. Alasan pembubaran adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa pada waktu akhir-akhir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakuka oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi “Gerakan 30 September”/Partai Komunis Indonesia;*
- 2 *Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penyebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba, dan usaha peyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan terganggu kembali keamanan rakyat dan ketertiban;*
3. *Bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata membahayakan jalannya revolusi dewasa ini, khususnya penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganyangan proyek Nekolim “Malaysia”;*
4. *Bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresip-revolusioner rakyat Indonesia yang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, masyarakat sosialisme Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas terhadap Partai Komunis Indoesia.*

Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tersebut kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Anggota Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Ketika kita melihat dari sisi HAM didalam Undang-undang Dasar 1945 telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat. Dalam perumusan Undang-undang Dasar 1945, materi tentang HAM yang kemudian diadopsikan dalam batang tubuhnya mencakup 27 materi, seperti yang dipaparkan Jimly Asiddiqie berikut ini:⁷

1. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;
5. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
6. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
7. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

⁷Jimly Asiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 119

8. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
9. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak sesuatu yang merupakan hak asasi;
10. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
11. Hak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
12. Hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
13. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
14. Hak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

15. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
16. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
17. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
18. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
19. Hak atas status kewarganegaraan;
20. Hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi, berikut hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut;
21. Hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman, dan tingkat peradaban bangsa;
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya;

23. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
25. Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, dibentuk komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independent menurut ketentuan yang diatur dengan Undang Undang;
26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penegasan atas pengakuan dan pemberian hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dasar suatu negara, yakni UUD 1945 adalah salah satu ciri pokok negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Jika demikian, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 27 materi bermuatan HAM sebagaimana diatas, berarti telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi, dan menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi Manusia.

Lalu bagaimana jika salah satu hak tersebut dirampas oleh pemerintah dalam hal ini adanya pembubaran partai politik, berarti pemerintah telah merampas hak untuk berkumpul dan berserikat sedangkan hak tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28e yang berbunyi :Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dari beberapa pertimbangan tersebut pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi apabila pembubaran partai politik tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena disamping adanya hak asasi manusia disitu juga ada kewajiban dasar manusia yang apabila kewajiban dasar tersebut tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dan dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, serta uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan HAM apabila pembubaran tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi, karena disamping adanya hak asasi manusia disatu sisi, juga ada kewajiban dasar manusia di sisi lain yang apabila

kewajiban dasar tersebut tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan diatas, disarankan setiap partai politik yang terbentuk agar mematuhi UUD 1945 dan undang-undang tentang partai politik yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar partai politik tersebut bisa menopang pilar utama tegaknya Demokrasi dan agar tidak ada pembubaran partai politik .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Literatur :

Ikhlasil Amal, 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Max Boli Sabon , 2014, *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya

Miriam Budiarjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,

Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta : Rajawali Pers

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Sarana Indonesia

Soerjono Soekanto,dan Sri Mamudji, 2013 *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pers

Internet :

Pembubaran_Partai_Politik www.academia.http

Kamusbesar.www.comhttp

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia